



P U T U S A N

Nomor 195/Pdt.G/2013/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelasa I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 13 Mei 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor 195/Pdt.G/2013/PA.AGM tanggal 13 Mei 2013 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

Put. No.195/Pdt.G/2013/PA AGM. halaman 1 dari 13



- 1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Mei 1992 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 118/07/VII/1992, tanggal 13 Mei 1992 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara dalam status perkawinan antara perawan dan jejaka;
- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lubuk Balam, Kecamatan Air Besi kurang lebih selama 5 tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama di tempat kediaman sendiri di Desa Gardu Kecamatan Arma Jaya dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :
 - 1 **ANAK I**, laki-laki umur 18 tahun;
 - 2 **ANAK II**, laki-laki, umur 16 tahun;
 - 3 **ANAK III**, laki-laki umur 12 tahun;
 - 4 **ANAK IV**, perempuan, umur 10 tahun;sekarang keempat anak tersebut ikut bersama Penggugat ;
- 3 Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis hingga bulan September 2012, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering menjalin hubungan (berselingkuh) dengan perempuan lain yang nama jelasnya Penggugat tidak tahu dan hal itu pernah diakui sendiri oleh Tergugat, bahkan Tergugat telah menikah dengan Perempuan selingkuhannya tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;
- 4 Bahwa selain itu Tergugat sering berkata-kata kasar dan juga setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat suka merusak perabotan rumah tangga, apabila diberitahu dan dinasehati Tergugat malah marah-marah;



5 Bahwa, pada tanggal 1 Mei 2013, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sifat buruk Tergugat yang sering menjalin hubungan (berselingkuh) dengan perempuan lain tersebut, akhirnya sejak sa'at itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat di Desa Genting Perangkap Kecamatan Air Besi, sedangkan Tergugat tetap tinggal ditempat kediaman bersama yang hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 2 minggu dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali dalam membina rumah tangga dan tidak pula memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;

6 Bahwa, usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut Berita Acara Panggilan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur dengan surat panggilan (relaas) Nomor 195/Pdt.G/2013/PA AGM, pada tanggal 7 Juni 2013 dan tanggal 24 Juni 2013 ternyata tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

- Photokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 118/07/VII/1992, tanggal 13 Mei 1992 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara telah dinazegelen dan bermeterai (P);



Bahwa Penggugat di persidangan telah menghadirkan saksi-saksinya, masing-masing bernama :

1 **SAKSI I**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Terguga, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, mereka menikah tahun 1992, saksi hadir sewaktu mereka menikah dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi di Desa Genting Perangkap, kemudian pindah ke Desa Gerdu dan sekarang Penggugat tinggal di rumah saksi di Desa Genting Perangkap ;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun, akan tetapi akhir-akhir ini antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang berasal dari Lampung, dan telah menikah dengan perempuan tersebut, sekarang Tergugat tinggal dengan perempuan selingkuhannya itu di Desa Gardu;
- Bahwa sejak 3 bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;



- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah sering dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

1 **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Terguga, Tergugat adalah suami Penggugat, saksi lupa kapan mereka menikah dan dalam pernikahan mereka telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi di Desa Genting Perangkap, kemudian pindah ke Desa Gerdu dan sekarang Penggugat tinggal di rumah saksi di Desa Genting Perangkap ;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun, akan tetapi sejak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang berasal ari Lampung, dan telah menikah dengan perempuan tersebut, sekarang Tergugat tinggal dengan perempuan selingkuhannya itu di Desa Gardu;
- Bahwa sejak 3 bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;



- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah sering dilakukan, bahkan saksi sendiri pernah ikut menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang intinya ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian, oleh sebab itu perkara ini telah dianggap selesai pemeriksaannya dan akan diberi keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Arga Makmur, maka formalnya gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan Penggugat untuk kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga secara mu'asarah bil ma'ruf tetapi tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Put. No.195/Pdt.G/2013/PA AGM. halaman 7 dari 13



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pemanggilan dan ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas Nomor 195/Pdt.G/2013/PA AGM yang telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur, tanggal 7 Juni 2013 dan tanggal 24 Juni 2013, berarti Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai Wakil/kuasanya, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat 1 RBg, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah semenjak tanggal 26 Juli 1986 dan belum pernah melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis hingga bulan September 2012, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena



Tergugat sering menjalin hubungan (berselingkuh) dan Tergugat telah menikah dengan Perempuan selingkuhannya tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering berkata-kata kasar dan setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat suka merusak perabotan rumah tangga, puncaknya terjadi pada tanggal 1 Mei 2013, akhirnya sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat di Desa Genting Perangkap Kecamatan Air Besi, sedangkan Tergugat tetap tinggal ditempat kediaman bersama yang hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 2 minggu dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali dalam membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat tersebut telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di persidangan, masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, dan keterangan para saksi dipersidangan, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang berjalan dengan rukun dan harmonis sampai bulan September 2012, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan (berselingkuh) dan Tergugat telah menikah dengan Perempuan selingkuhannya tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, puncaknya terjadi pada tanggal 1 Mei 2013, akhirnya sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat di Desa Genting Perangkap Kecamatan Air Besi, sedangkan Tergugat tetap tinggal ditempat kediaman bersama yang hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 2 bulan



dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali dalam membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, menunjukkan kebencian yang sangat kepada Tergugat, maka Majelis menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak bisa lagi dirukunkan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka gugatan Penggugat sudah cukup beralasan, sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan melihat sikap Penggugat yang menunjukkan ketidak senangannya serta kebencian yang sangat mendalam kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan bila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan memberikan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, olehnya dengan merujuk pendapat yang termaktub dalam kitab Ghayatul Maram yang Artinya; “Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya,

disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami’.



Serta Qaedah Fiqhiyah yang Artinya : “ Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk datang menghadap di persidangan tidak pernah hadir, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai dengan pasal 49 ayat 1 RBG.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. SEMA RI Nomor 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, bahwa perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah ditempat dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk

Put. No.195/Pdt.G/2013/PA AGM. halaman 11 dari 13



menghadap ke persidangan tidak

hadir;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta tempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat perceraian tersebut;
- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1434 Hijriyah, oleh kami **Hambali.SH.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs.Dailami** dan **Muhammad Ismet.S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Jawahir.SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hambali. SH.,M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Drs. D a i l a m i

Muhammad Ismet.S.Ag

Panitera Pengganti,

Jawahir.SH

Perincian Biaya Perkara

1 Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2 Proses	= Rp. 50.000,-
3 Panggilan	= Rp. 230.000,-
4 Redaksi	= Rp. 5.000,-
5 Meterai	= <u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	= Rp 321.000,-

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);